



RSUD Dr ACHMAD
MOCHTAR BUKITTINGGI

PELAPORAN DAN MONITORING EFEK SAMPING OBAT (MESO)


NO. DOKUMEN
445/207 /SPO-
RSAM/2022

NO. REVISI
02

HALAMAN
1/2

SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)

TANGGAL TERBIT
15 Juni 2022



Pengertian

- Pelaporan efek samping obat adalah proses pelaporan efek samping obat oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Apoteker atau melalui laporan/CPPT dari DPJP, perawat atau PPA lainnya yang menemukan dugaan terjadinya efek samping obat
- Efek samping yang serius adalah efek samping obat yang menimbulkan keadaan mengancam nyawa dan hospitalisasi. Efek samping obat yang serius termasuk Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD)
- MESO (Monitoring Efek Samping Obat) adalah upaya, pekerjaan dan kegiatan memonitor tiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan, yang terjadi pada dosis yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau modifikasi fungsi fisiologis

Tujuan

- Sebagai pedoman MESO di rumah sakit.
- Sebagai bahan evaluasi penggunaan obat di rumah sakit.
- Sebagai masukan untuk pembuatan formularium rumah sakit

Kebijakan

SK Direktur Nomor 445/232/SK-DIR/RSAM/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

| | |
|----------------------------|--|
| <p>Prosedur</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Profesional Pemberi Asuhan (Dokter, Apoteker dan Perawat melakukan pemantauan terhadap kejadian efek samping obat melalui visite bersama atau visite secara mandiri 2. Jika ditemukan kejadian yang dicurigai sebagai Efek Samping Obat maka Apoteker mengisi Formulir Pelaporan dan melaporkan ke Komite Farmasi dan Terapi (KFT) 3. KFT menganalisa laporan serta melakukan pengkajian skor Naranjo untuk mengkaji apakah efek samping yang timbul tersebut disebabkan oleh obat yang dikonsumsi pasien atau karena faktor lainnya 4. Pelaporan MESO ke BPOM melalui e-MESO 5. Jika laporan merupakan efek samping obat yang serius dan highly probable (skor Naranjo ≥ 9) maka KFT melapor ke Komite Mutu dan Keselamatan pasien (KMKP) untuk penelusuran dan tindak lanjut 6. PPA melakukan pemantauan terhadap pasien yang mengalami Efek samping Obat dan mendokumentasikan hasil pemantauan pada rekam medis pasien |
| <p>Unit Terkait</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Farmasi dan Terapi 2. Instalasi Farmasi 3. Poliklinik dan Ruang Perawatan 4. DPJP 5. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien |